

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Latar Belakang dilegalkannya aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah: Pertama, untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM perempuan korban perkosaan yakni hak kesehatan, tepatnya hak kesehatan reproduksi dalam hal pelayanan aborsi yang aman dan bermutu; kedua, karena tingginya AKI di Indonesia yang salah satunya disebabkan karena tingginya angka aborsi tidak aman (*unsafe abortion*); ketiga, merujuk kepada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.
2. Ditinjau dari Hukum Positif, legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan dinilai belum tepat keberadaannya dan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terutama UUD 1945. Disamping itu, ditinjau dari Hukum Islam, legalisasi aborsi terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dinilai belum tepat keberadaannya dan belum sesuai

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam syariat Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran, Hadits.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran kepada pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

1. Agar pembuat undang-undang yakni pemerintah dan DPR beserta kementerian yang terlibat yakni kementerian kesehatan kembali melakukan kajian yang mendalam tentang legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan, sebab permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan etika, moral, dan agama. Pembuat undang-undang disarankan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yakni dengan melarang segala bentuk praktik aborsi selain atas dasar indikasi medis (ke daruratan medis). Selain itu, penulis juga mengharapkan agar pembuat undang-undang segera mempersiapkan aturan yang dapat dijadikan solusi atas permasalahan perempuan yang hamil akibat perkosaan.
2. Agar masyarakat, khususnya kalangan akademisi (ahli hukum, ahli agama dan ahli kesehatan) dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan (karya ilmiah, artikel, hasil-hasil penelitian) tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan aborsi khususnya aborsi terhadap korban

perkosaan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan aborsi.

